



P U T U S A N

Nomor : 426/Pid.B/2020/PN.Amb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama, dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Perkara Terdakwa:

I. Nama Lengkap : MUHAMAD RIFAI alias

FAI

Tempat lahir : Makassar

Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 09 Juni 2001

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Galunggung, Kec. Sirimau, Kota Ambon

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Ada

Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

II. Nama Lengkap : PATI LATAR SUAT alias

EVAN

Tempat lahir : Kei Besar

Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 12 Mei 1990

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Stain Arbes RT. 005 RW. 017, Kec. Sirimau-
Kota Ambon

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Pendidikan : SMA (tamat/berijazah)

III. Nama Lengkap : SARMIN TUANAYA

alias ARMIN

Tempat lahir : Timika

Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 04 Februari 1998

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Pasar Lama, Kec. Sirimau, Kota Ambon

Agama : Islam

Hal. 1 dari hal. 23 Putusan Nomor 426/Pid.B/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh Ekspedisi
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2020 s/d 12 September 2020 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 13 September 2020 s/d tanggal 22 Oktober 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2020 s/d tanggal 10 November 2020;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 November 2020 s/d tanggal 10 Desember 2020 ;
5. Hakim, sejak tanggal 23 November 2020 s/d tanggal 22 Desember 2020 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Desember 2020 s/d tanggal 20 Februari 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pula pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor: REG.PERK: PDM- /Ambon/02/2021, tanggal tanggal 08 Februari 2021, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMAD RIFAI Alias FAI**, Terdakwa II **PATI LATAR SUAT Alias EVAN**, Terdakwa III **SARMIN TUANAYA Alias ARMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana ;

Hal. 2 dari hal. 23 Putusan Nomor 426/Pid.B/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Linggis ;
- 1 (satu) Unit Mesin Serut Kayu ;
- 2 (dua) Unit Mesin Gerinda ;
- 5 (lima) Unit Mesin Bor ;

DI KEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN RYAN EDBERT SABANDAR, SM alias RYAN ;

4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan/Pledoi secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/Pledoi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan/Repliknya secara lisan yang menyatakan bertetap pada Tuntutannya dan begitu pula sebaliknya Terdakwa telah mengajukan Tanggapan/Duplik yang menyatakan bertetap pula pada Pledoi/Pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor: REG.PERK: PDM-155/Amb/12/2020, tanggal 07 Desember 2020, yang isinya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I MUHAMAD RIFAI Alias FAI, Terdakwa II PATI LATAR SUAT Alias EVAN dan Terdakwa III SARMIN TUANAYA Alias ARMIN pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020, sekitar pukul 09:00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Jl. Yos Sudarso tepatnya di Toko Dunia Bangunan Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar , memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu** perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari hal. 23 Putusan Nomor 426/Pid.B/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut diatas berawal ketika Saksi Korban **RYAN EDBERT SABANDAR** masuk ke tokonya yaitu toko Toko Dunia Bangunan di Jl. Yos Sudarso tepatnya di Kec. Sirimau Kota Ambon dan mendapati barang – barang yang berada di lemari kaca jualan dalam keadaan kosong, selanjutnya saksi korban menjadi curiga maka saksi korban melakukan pengecekan ketika saksi korban naik ke lantai 2 (dua) saksi korban mendapati pintu sudah dalam keadaan rusak akibat dicongkel, saat itu saksi korban melihat ada 1 (satu) buah linggis, selanjutnya saksi korban melakukan pengecekan dan pendataan barang dan memang benar saksi korban mendapati telah terjadi pencurian dimana barang yang berhasil dicuri adalah berupa uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), 2 (dua) buah mesin parut kayu, 6 (enam) buah mesin bor, 6 (enam) buah mesin gerinda, 40 (empat puluh) mata gerinda dan akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), setelah itu saksi korban lalu melaporkan kejadian tersebut ke polisi untuk di proses.

Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 22 Agustus 2020 saksi MAX MILIAN TUTUPARY DAN SAKSI PAULUS BASTERAN yang adalah Anggota Buser Subnit III Melakukan Penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa Para Terdakwa ada melakukan pencurian alat-alat bangunan sehingga saksi MAX MILIAN TUTUPARY DAN SAKSI PAULUS BASTERAN pergi dan mencari para terdakwa kemudian saksi MAX MILIAN TUTUPARY DAN SAKSI PAULUS BASTERAN mendapati dan mengamankan Terdakwa I MUHAMAD RIFAI Alias FAI setelah itu melakukan interogasi dan Terdakwa I MUHAMAD RIFAI Alias FAI mengakui bahwa ia bersama dengan Terdakwa II PATI LATAR SUAT Alias EVA Terdakwa III SARMIN TUANAYA Alias ARMIN melakukan pencurian di toko Dunia Bangunan, dan menceritakan bahwa pada saat itu ketika para terdakwa berjalan kaki dari belakang Amplas menuju ke Toko Dunia Bangunan kemudian Terdakwa I MUHAMAD RIFAI Alias FAI memanjat besi di bagian lantai 2 (dua) bangunan tersebut kemudian Terdakwa I MUHAMAD RIFAI Alias FAI mencungkil atau membongkar jendela dengan menggunakan linggis milik saksi korban yang diletakan didepan pintu kemudian setelah membongkar jendela Terdakwa I MUHAMAD RIFAI Alias FAI masuk kedalam toko dan mengambil barang – barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), 2 (dua) buah mesin parut kayu, 6 (enam) buah mesin bor, 6 (enam) buah mesin gerinda dan 40 (empat puluh) mata gerinda setelah itu barang yang Terdakwa I MUHAMAD RIFAI Alias FAI curi Terdakwa I MUHAMAD RIFAI Alias FAI masukan kedalam tas dan dibuang dari lantai 2 (dua) ke bawah yang mana

Hal. 4 dari hal. 23 Putusan Nomor 426/Pid.B/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian bawah toko Terdakwa II PATI LATAR SUAT Alias EVA dan Terdakwa III SARMIN TUANAYA Alias ARMIN sudah menunggu karena sebelumnya Terdakwa II PATI LATAR SUAT Alias EVA dan Terdakwa III SARMIN TUANAYA Alias ARMIN duduk didepan UD Bangunan untuk memastikan tidak ada yang melihat, selanjutnya para terdakwa meninggalkan lokasi pencurian dan membawa baranghasil curian tersebut ke teman para terdakwa yakni saudara SALEH untuk dijual, setelah dijual saudara SALEH dengan harga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus) uang tersebut dibagi dimana Terdakwa I MUHAMAD RIFAI Alias FAI mendapatkan Rp, 310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), Terdakwa II PATI LATAR SUAT Alias EVA sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) dan Terdakwa III SARMIN TUANAYA Alias ARMIN sebesar Rp. 940.000 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk uang tunai sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa I MUHAMAD RIFAI Alias FAI smbil dari toko sebelumnya, Terdakwa I MUHAMAD RIFAI Alias FAI membagikan kepada Terdakwa II PATI LATAR SUAT Alias EVA sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa III SARMIN TUANAYA Alias ARMIN sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp. 7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa I MUHAMAD RIFAI Alias FAI, untuk barang curian yang tidak laku di jual para terdakwa sendiri-sendiri.

Bahwa perbuatan mana oleh para terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi RYAN EDBERT SABANDAR, SM alias RYAN, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian Pencurian tersebut saksi korban ketahui terjadi pada Hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIT bertempat di Jl. Yos Sudarso tepatnya di Toko Dunia Bangunan Kec. Sirimau - Kota Ambon.
- Bahwa benar barang – barang yang dicuri tersebut semuanya didalam toko Dunia Bangunan.
- Bahwa benar setelah saksi korban mengetahui bahwa adanya tanda-tanda pencurian saksi korban kemudian mengecek

Hal. 5 dari hal. 23 Putusan Nomor 426/Pid.B/2020/PN.Amb



areal sekitar dan mendapati bekas congkelan di jendela namun menurut saksi korban para terdakwa tidak dapat masuk melalui jendela karena ada trali besi, maka para terdakwa mencongkel Pintu dengan besi/linggis agar dapat masuk kedalam toko.

- Bahwa benar saksi korban jelaskan kronologi kejadian Pencurian tersebut yakni terjadi pada Hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIT bertempat di Jl. Yos Sudarso tepatnya didalam Toko dunia Bangunan Kec. Sirimau - Kota Ambon. Dimana awalnya saksi korban pergi ke toko dan mendapati barang-barang yang berada di lemari kaca jualan dalam keadaan kosong, selanjutnya saksi korban menjadi curiga maka saksi korban melakukan pengecekan Ketika saksi korban naik kelantai 2 saksi korban mendapati pintu sudah dalam keadaan rusak akibat dicongkel, saat itu saksi korban melihat ada 1 (satu) buah linggis, selanjutnya saksi korban melakukan pengecekan dan pendataan barang dan memang benar saksi korban sadar telah terjadi pencurian dimana barang yang berhasil dicuri adalah Barang yang dicuri oleh para terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 2 (dua) buah Mesin serut Kayu, 6 (enam) buah mesin Bor, 6 (enam) buah Mesin Gerinda, 40 (empat puluh) mata gerinda. Dimana saksi korban belum melakukan pengecekan secara mendetail terkait barang saksi korban yang sudah hilang, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk diproses lanjut.

- Bahwa benar akibat pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi MELVIN EDRIC SABANDAR alias MELVIN, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak menyaksikan secara langsung namun saksi diberitahukan oleh adik saksi (Saksi korban) dan saat itu juga saksi sempat pergi untuk melihat kondisi tempat pencurian
- Bahwa benar Yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut adalah RYAN EDBERT SABANDAR, SM alias RYAN, sementara untuk Terdakwanya saksi tidak tahu.

Hal. 6 dari hal. 23 Putusan Nomor 426/Pid.B/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi jelaskan kejadian Pencurian tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIT bertempat di Jl. Yos Sudarso tepatnya didalam Toko dunia Bangunan Kec. Sirimau - Kota Ambon. Dimana awalnya saksi diberitahu oleh adik saksi (Saksi korban) bahwa telah terjadi pencurian dimana barang yang berhasil dicuri adalah Barang yang dicuri oleh Para Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 2 (dua) buah Mesin serut Kayu, 6 (enam) buah mesin Bor, 6 (enam) buah Mesin Gerinda, 40 (empat puluh) mata gerinda. Selanjutnya saksi pergi melihat kondisi tempat kejadian dan memang benar apa yang disampaikan oleh adik saksi (Saksi korban). Atas kejadian tersebut adik saksi (Saksi korban) melaporkan pihak kepolisian untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa benar Barang-barang tersebut semuanya didalam toko Dunia Bangunan.
- Bahwa benar Saksi dan saksi korban mengecek areal tempat pencurian dan mendapati 1 (satu) buah linggis yang digunakan untuk mecongkel pintu dilantai 2 (dua).
- Bahwa benar saksi tahu sebab linggis tersebut ditinggalkan oleh Para Terdakwa dan tidak sempat dibawa.
- Bahwa benar Akibat pencurian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar Tempat pencurian merupakan Sebuah toko bangunan tepat didepannya adalah jalan raya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi MAX MILIAN. R. TUTUPARY, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut adalah RYAN EDBERT SABANDAR, SM alias RYAN, sementara untuk terdakwa adalah MUHAMAD RIFAI Alias FAI, PATI LATAR SUAT Alias EVAN dan SARMIN TUANAYA Alias ARMIN.
- Bahwa benar Kejadian Pencurian tersebut saksi ketahui terjadi pada Hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 09.00

Hal. 7 dari hal. 23 Putusan Nomor 426/Pid.B/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIT bertempat di Jl. Yos Sudarso tepatnya di Toko Dunia Bangunan Kec. Sirimau - Kota Ambo.

- Bahwa benar barang yang dicuri oleh para Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 2 (dua) buah Mesin serut Kayu, 6 (enam) buah mesin Bor, 6 (enam) buah Mesin Gerinda, 40 (empat puluh) mata gerinda.
- Bahwa benar kapasitas saksi dalam hal tindak pidana pencurian tersebut yakni saksi selaku Anggota Polri yang bertugas untuk pengungkapan kasus pencurian
- Bahwa benar saksi jelaskan Berawal ketika personil Buser Subnit III Melakukan Penyelidikan terhadap Tindak Pidana yang terjadi di wilayah Hukum Polresta P.Ambon & P.P.Lease dimana berdasarkan informasi dari informan bahwa di duga para Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap barang-barang berupa perlengkapan tukang (mesin Bor, Mesin Skap Listrik, mesin gurinda) sehingga berdasarkan informasi tersebut pada hari Sabtu 22 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di Pasar Lama Kec Sirimau Kota Ambon oleh personil Buser Subnit III berhasil mengamankan seorang Terdakwa An : Muhammad Rifai Alias Fai (Terdakwa I), kemudian berdasarkan hasil interogasi dimana Sekitar Pukul 20.30 Wit bertempat di kos-kosan rumah kopi MEKAR Kec Sirimau Kota Ambon kembali oleh personil Buser kembali mengamankan rekan Terdakwa An : Pattilata Suat Alias Evan (Terdakwa II) selanjutnya para Terdakwa langsung dibawa menuju Polresta P.Ambon & P.P.Lease terakhir saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap SARMIN TUANAYA Alias ARMIN (Terdakwa III) yang juga merupakan rekan dari kedua Terdakwa lainnya.
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan sebagaimana hasil interogasi yang saksi lakukan bersama rekan-rekan, Terdakwa I MUHAMAD RIFAI Alias FAI naik ke lantai dua mengambil satu buah linggis kemudian mencongkel pintu, selanjutnya mengambil barang curian dan memberikan kepada rekan Terdakwa yang menunggu dibagian bawah.
- Bahwa benar sebagaimana hasil interogasi yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap para Terdakwa uang hasil curian telah habis digunakan.

Hal. 8 dari hal. 23 Putusan Nomor 426/Pid.B/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Akibat pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar tempat pencurian merupakan Sebuah toko bangunan tepat didepannya adalah jalan raya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

4. Saksi PAULUS BASTERIN Alias POLI, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut adalah RYAN EDBERT SABANDAR, SM alias RYAN, sementara untuk terdakwa adalah MUHAMAD RIFAI Alias FAI, PATI LATAR SUAT Alias EVAN dan SARMIN TUANAYA Alias ARMIN.
- Bahwa benar Kejadian Pencurian tersebut saksi ketahui terjadi pada Hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIT bertempat di Jl. Yos Sudarso tepatnya di Toko Dunia Bangunan Kec. Sirimau - Kota Ambon.
- Bahwa benar barang yang dicuri oleh para Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 2 (dua) buah Mesin serut Kayu, 6 (enam) buah mesin Bor, 6 (enam) buah Mesin Gerinda, 40 (empat puluh) mata gerinda.
- Bahwa benar kapasitas saksi dalam hal tindak pidana pencurian tersebut yakni saksi selaku Anggota Polri yang bertugas untuk pengungkapan kasus pencurian.
- Bahwa benar saksi jelaskan Berawal ketika personil Buser Subnit III Melakukan Penyelidikan terhadap Tindak Pidana yang terjadi di wilayah Hukum Polresta P.Ambon & P.P.Lease dimana berdasarkan informasi dari informan bahwa di duga para Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap barang-barang berupa perlengkapan tukang (mesin Bor, Mesin Skap Listrik, mesin gurinda) sehingga berdasarkan informasi tersebut pada hari Sabtu 22 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di Pasar Lama Kec Sirimau Kota Ambon oleh personil Buser Subnit III berhasil mengamankan seorang Terdakwa An : Muhammad Rifai Alias Fai (Terdakwa I), kemudian berdasarkan hasil interrogasi dimana Sekitar Pukul 20.30 Wit bertempat di kos-kosan rumah kopi

Hal. 9 dari hal. 23 Putusan Nomor 426/Pid.B/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEKAR Kec Sirimau Kota Ambon kembali oleh personil Buser kembali mengamankan rekan Terdakwa An : Pattilata Suat Alias Evan (Terdakwa II) selanjutnya para Terdakwa langsung dibawa menuju Polresta P.Ambon & P.P.Lease terakhir saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap SARMIN TUANAYA Alias ARMIN (Terdakwa III) yang juga merupakan rekan dari kedua Terdakwa lainnya.

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan sebagaimana hasil interogasi yang saksi lakukan bersama rekan-rekan, Terdakwa I MUHAMAD RIFAI Alias FAI naik ke lantai dua mengambil satu buah linggis kemudian mencongkel pintu, selanjutnya mengambil barang curian dan memberikan kepada rekan Terdakwa yang menunggu dibagian bawah.
- Bahwa benar sebagaimana hasil interogasi yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap para Terdakwa uang hasil curian telah habis digunakan.
- Bahwa benar Akibat pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar tempat pencurian merupakan Sebuah toko bangunan tepat didepannya adalah jalan raya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*), sekalipun kepadanya oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut, karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah tidak menggunakan kesempatan tersebut dan telah melepaskan haknya untuk hal maksud ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa I. **MUHAMAD RIFAI Alias FAI, Terdakwa II PATI LATAR SUAT Alias EVAN dan Terdakwa III SARMIN TUANAYA Alias ARMIN**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. **Terdakwa I MUHAMAD RIFAI Alias FAI, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

Hal. 10 dari hal. 23 Putusan Nomor 426/Pid.B/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Objek pencurian adalah Uang tunai Rp.10.000.000.- (sepuluh Juta Rupiah) 2 (dua) mesin Serut Kayu, 6 (enam) buah mesin Bor, 6(enam) buah Mesin Gurinda, 1 (satu), 40 (empat Puluh) Mata gerinda.
- Bahwa benar Kejadian pencurian pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 Sekitar 02.00 Wit di toko Dunia bangun Kec. Sirimau Kota ambon.
- Bahwa benar yang menjadi pelaku dalam perkara pencurian ini adalah Terdakwa sendiri (MUHAMAD RIFAI alias FAI), PATI LATAR SAUT alias EVAN (Terdakwa II) dan ARMIN TUANAYA alias SARMIN (Terdakwa III) sedangkan untuk korbannya Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa benar Terdakwa bersama rekan – rekan Terdakwa yakni PATI LATAR SAUT alias EVAN (Terdakwa II) dan ARMIN TUANAYA alias SARMIN (Terdakwa III) melakukan Pencurian dengan cara Terdakwa memanjat besi dan masuk kedalam toko tepatnya di lantai dua toko Dunia Bangunan kemudian Terdakwa mencungkil atau membongkar jendela dengan cara Linggis milik saksi korban yang di letakan di depan Pintu kemudian setelah bongkar jendela Terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil barang – barang curian yaitu Uang tunai Rp.10.000.000.- (sepuluh Juta Rupiah) 2 (dua) mesin Serut Kayu, 6 (enam) buah mesin Bor, 6 (enam) buah Mesin Gurinda, 1 (satu), 40 (empat Puluh) Mata gerinda setelah itu barang yang Terdakwa curi Terdakwa buang dari lantai dua ke bawah dan di bahwa toko rekan – rekan Terdakwa II PATI LATAR SAUT alias EVAN dan Terdakwa III ARMIN TUANAYA alias SARMIN telah menunggu Terdakwa dan mengambil barang yang Terdakwa buang ke bawah, setelah itu barang hasil curian para terdakwa bawa ke teman para terdakwa yang bernama saudara SALEH untuk di jual. Kemudian saudara SALEH menjual barang hasil curian para terdakwa tidak tahu kepada siapa dengan harga Rp. 1.600.000.- kemudian uang tersebut para terdakwa membaginya Terdakwa sendiri mendapatkan Rp. 310.000.- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II PATI LATAR SAUT alias EVAN mendapatkan Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sisa uang sebesar Rp. 940.000.- (sembilan

Hal. 11 dari hal. 23 Putusan Nomor 426/Pid.B/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa III SARMIN TUANAYA alias ARMIN.

- Bahwa benar Uang Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa ambil dari toko saksi korban, Terdakwa membagikan kepada Terdakwa II PATI LATAR SAUT alias EVAN sebesar Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus) dan kepada Terdakwa III SARMIN TUANAYA alias ARMIN sebesar Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus) dan sisa uang Rp.7.300.000.- (tujuh juta tiga ratus) Terdakwa ambil untuk Terdakwa. Kemudian barang curian yang tidak laku di jual para terdakwa bagi bertiga untuk di jual sendiri – sendiri.

- Bahwa benar dapat Terdakwa jelaskan Peran para terdakwa yaitu:

a. Terdakwa sendiri (MUHAMAD RIFAI alias FAI) yaitu sebagai eksekutor. Terdakwa yang masuk kedalam toko untuk mengambil barang curian.

b. Terdakwa II PATI LATAR SAUT alias EVAN dan Terdakwa III SARMIN TUANAYA alias ARMIN perannya yaitu mengawasi situasi di depan toko dan membantu Terdakwa mengambil barang curian yang di ambilnya dari dalam toko.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan aksi pencurian untuk kali Ini yang ke 2 (dua) kali yang pertama Terdakwa mencuri HP VIVI Y 15 Warna Biru di bawah JMP dan tidak di tanggap tetapi yang ke dua kali ini baru Terdakwa di tangkap oleh polisi.

- Bahwa benar Terdakwa jelaskan Terdakwa melakukan pencurian dengan tujuan untuk membeli membeli makan dan membiayai kehidupan keluarga Terdakwa.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan aksi pencurian dengan menggunakan Linggis dimana Linggis tersebut Terdakwa meletakkan kembali di depan pintu;

b. Terdakwa II PATI LATAR SUAT Alias EVAN, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian barang berupa Mesin Bor 5 (lima) buah, Mesin Gerinda 2 (dua) buah, Mesin Serut Kayu 1(Satu) buah dan Uang Tunai Sebesar Rp 1.300.000,- (stau juta tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 12 dari hal. 23 Putusan Nomor 426/Pid.B/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kejadian Pencurian tersebut terjadi pada Pada Hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar Pukul 02.00 Wit Jl. Yos Sudarso atau tepatnya di dalam UD Dunia Bangunan.
- Bahwa benar Yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa tidak tahu Namanya sedangkan yang menjadi pelaku yaitu Terdakwa sendiri PATI LATAR SUAT alias EVAN.
- Bahwa benar Obyek atau benda yang telah Terdakwa curi adalah berupa 5 (lima) buah Mesin Bor, 2 (dua) buah Mesin Gerinda, 1(satu) buah Mesin Serut Kayu, dan Uang Tunai Sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Pencurian dengan bantuan dari teman Terdakwa yakni saudara MUHAMAD RIFAI alias PAI (Terdakwa I) yang melakukan aksi pencurian dengan memanjat ke lantai 2 bangunan dan membongkar pintu di bagian lantai 2, kemudian Terdakwa I MUHAMAD RIFAI alias PAI turun ke lantai 1 bagian dalam bangunan dan mengambil barang atau objek berupa 5 (lima) buah Mesin Bor, 2 (dua) buah Mesin Gerinda, 1(satu) buah Mesin Serut Kayu, dan Uang Tunai Sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian memberikan objek atau barang yang di curi kepada Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian Bersama saudara MUHAMAD RIFAI alias PAI (Terdakwa I) dan saudara SARMIN TUANAYA Alias ARMIN (Terdakwa III).
- Bahwa benar terdakwa jelaskan Terdakwa melakukan pencurian awalnya Terdakwa Bersama Terdakwa I MUHAMAD RIFAI alias PAI dan Terdakwa III SARMIN TUANAYA Alias ARMIN berjalan kaki dari belakang Amplas menuju ke UD Dunia Bangunan, kemudian Terdakwa I MUHAMAD RIFAI alias PAI memanjat bagian lantai 2 (dua) bangunan, sedangkan Terdakwa bersama Terdakwa III SARMIN TUANAYA Alias ARMIN duduk di depan UD Bangunan untuk memastikan tidak ada orang yang melihat, kemudian Terdakwa I MUHAMAD RIFAI alias PAI membongkar pintu bagian lantai 2 (dua) untuk masuk dan mengambil barang atau objek berupa 5 (lima) buah Mesin Bor, 2 (dua) buah Mesin Gerinda, 1(satu) buah Mesin Serut Kayu, dan Uang Tunai Sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu

Hal. 13 dari hal. 23 Putusan Nomor 426/Pid.B/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) kemudian memberikan objek atau barang yang di curi kepada Terdakwa dan Terdakwa III SARMIN TUANAYA Alias ARMIN dengan cara meletakkan barang atau objek curian ke dalam tas dan memberikan kepada Terdakwa dari lantai 2 (dua) ke lantai 1 (satu) dengan caran di lempar, kemudian Terdakwa Bersama Terdakwa I MUHAMAD RIFAI alias PAI dan Terdakwa III SARMIN TUANAYA Alias ARMIN mengambil barang atau objek hasil curian dan pergi meninggalkan lokasi pencurian ke Pasar Lama, kemudian Terdakwa Bersama saudara MUHAMAD RIFAI alias PAI dan Terdakwa III SARMIN TUANAYA Alias ARMIN membagi hasil pencurian di J.I.A.Y. Patty.

- Bahwa benar Terdakwa berniat untuk menjual hasil curian untuk kebutuhan sehari-hari karena dengan pandemi Covid -19 tidak dapat berbuat apa-apa.

c. Terdakwa III SARMIN TUANAYA Alias ARMIN, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar yang menjadi objek pencurian adalah Uang tunai Rp.10.000.000.- (sepuluh Juta Rupiah) 2 (dua) mesin Serut Kayu, 6 (enam) buah mesin Bor, 6 (enam) buah Mesin Gurinda, 1 (satu), 40 (empat Puluh) Mata gerinda.

- Bahwa benar kejadian pencurian terjadi pada hari Senin taggal 17 Agustus 2020 Sekitar 02.00 Wit di toko Dunia bangun Kec. Sirimau Kota Ambon;

- Bahwa benar yang menjadi pelaku dalam perkara pencurian ini adalah Terdakwa sendiri (EVAN dan ARMIN TUANAYA alias SARMIN) bersama dengan Terdakwa I MUHAMAD RIFAI alias FAI dan Terdakwa II PATI LATAR SAUT alias EVAN.

- Bahwa benar Terdakwa bersama rekan – rekan Terdakwa (Terdakwa I MUHAMAD RIFAI alias FAI dan Terdakwa II PATI LATAR SAUT alias EVAN) melakukan Pencurian dengan cara rekan terdakwa (Terdakwa I MUHAMAD RIFAI alias FAI) memanjat besi disamping toko kemudian Terdakwa dan Terdakwa II PATI LATAR SAUT alias EVAN memantau situasi dibawa, kemudian Terdakwa I MUHAMAD RIFAI alias FAI masuk ke dalam too untuk mengambil barang curian dan memberikan barang curian tersebut dengan cara melempar dari lantai dua bangunan ke lantai satu kepada Terdakwa dan rekan terdakwa yaitu Terdakwa II PATI

Hal. 14 dari hal. 23 Putusan Nomor 426/Pid.B/2020/PN.Amb



LATAR SAUT alias EVAN kemudian Terdakwa bersama rekan – rekan Terdakwa (Terdakwa I MUHAMAD RIFAI alias FAI dan Terdakwa II PATI LATAR SAUT alias EVAN) pergi dari lokasi pencurian dan membagikan hasil barang curian dilorong batu Jl. A.Y. Patty dari hasil curian itu Terdakwa diberikan uang senilai Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah mesin bor kemudian terdakwa bersama rekan – rekan Terdakwa (Terdakwa I MUHAMAD RIFAI alias FAI dan Terdakwa II PATI LATAR SAUT alias EVAN) membawa barang hasil curian kepada rekan terdakwa lainnya yaitu saudara SALEH untuk menjual barang hasil curian tersebut dan dari hasil penjualan barang curian sebanyak 4 (empat) buah oleh saudara SALEH terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar dapat Terdakwa jelaskan Peran masing – masing terdakwa yaitu:

a. MUHAMAD RIFAI alias FAI (Terdakwa I) yaitu sebagai eksekutor atau yang masuk kedalam toko untuk mengambil barang curian.

b. Terdakwa sendiri dan Terdakwa II PATI LATAR SAUT alias EVAN perannya yaitu mengawasi situasi di depan toko dan membantu Terdakwa I MUHAMAD RIFAI alias FAI mengambil barang curian yang di ambilnya dari dalam toko.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan aksi pencurian untuk kali ini yang ke 2 (dua) kali yang pertama Terdakwa mencuri HP Samsung J2 di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon dan ditangkap serta ditahan di Polsek KPYS selama 3 (tiga) bulan tetapi perkara tersebut diselesaikan secara kekeluargaan.

- Bahwa benar hasil pencurian tersebut terdakwa gunakan untuk membayar kos sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan membayar hutang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang sebanyak Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk kebutuhan makan sehari – hari.

- Bahwa benar Terdakwa jelaskan Terdakwa melakukan pencurian dengan tujuan untuk membayar kos karena tidak memiliki uang.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Hal. 15 dari hal. 23 Putusan Nomor 426/Pid.B/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Linggis
- 1 (satu) Unit Mesin Serut Kayu
- 2 (dua) Unit Mesin Gerinda
- 5 (lima) Unit Mesin Bor

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karenanya dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap termuat pula dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, setelah dilihat dan dinilai persesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian Pencurian tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIT bertempat di Jl. Yos Sudarso tepatnya di Toko Dunia Bangunan Kec. Sirimau - Kota Ambon ;
- Bahwa benar yang melakukan pencurian tersebut adalah Para Terdakwa yaitu Muhamad Rifai alias Fai, Pati Latar Suat alias Evan, dan Sarmin Tuanaya alias Armin ;
- Bahwa benar cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu Para Terdakwa mencongkel pintu dengan besi/linggis dan masuk kedalam Toko ;
- Bahwa benar barang yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah berupa uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 2 (dua) buah Mesin serut Kayu, 6 (enam) buah mesin Bor, 6 (enam) buah Mesin Gerinda, 40 (empat puluh) mata gerinda ;
- Bahwa benar Korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat menjadikan Terdakwa dipersalahkan melakukan Tindak Pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Hal. 16 dari hal. 23 Putusan Nomor 426/Pid.B/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;
5. Untuk sampai ke tempat itu dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu ;

ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan adalah Terdakwa I MUHAMAD RIFAI Alias FAI, Terdakwa II PATI LATAR SUAT Alias EVAN, Terdakwa III SARMIN TUANAYA Alias ARMIN dan Para Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang setelah diperiksa di persidangan kebenaran identitasnya telah diakui oleh Para Terdakwa sendiri sebagai identitas dirinya dan dibenarkan pula oleh Para Saksi yang bersesuaian juga dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Barang Siapa**”, telah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil suatu barang” adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan pengambilan (pencurian) sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti ternyata benar pada hari Hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIT bertempat di Jl. Yos Sudarso tepatnya di Toko Dunia Bangunan Kec. Sirimau - Kota Ambon, Para Terdakwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang berawal ketika Saksi Korban RYAN EDBERT SABANDAR masuk ke

Hal. 17 dari hal. 23 Putusan Nomor 426/Pid.B/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tokonya yaitu Toko Dunia Bangunan di Jl. Yos Sudarso tepatnya di Kec. Sirimau Kota Ambon dan mendapati barang – barang yang berada di lemari kaca jualan dalam keadaan kosong, selanjutnya saksi korban menjadi curiga maka saksi korban melakukan pengecekan ketika saksi korban naik ke lantai 2 (dua) saksi korban mendapati pintu sudah dalam keadaan rusak akibat dicongkel, saat itu saksi korban melihat ada 1 (satu) buah linggis, selanjutnya saksi korban melakukan pengecekan dan pendataan barang dan memang benar saksi korban mendapati telah terjadi pencurian dimana barang yang berhasil dicuri adalah berupa uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), 2 (dua) buah mesin parut kayu, 6 (enam) buah mesin bor, 6 (enam) buah mesin gerinda, 40 (empat puluh) mata gerinda dan akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), setelah itu saksi korban lalu melaporkan kejadian tersebut ke polisi untuk di proses.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 22 Agustus 2020 saksi MAX MILIAN TUTUPARY DAN SAKSI PAULUS BASTERAN yang adalah Anggota Buser Subnit III Melakukan Penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa Para Terdakwa ada melakukan pencurian alat-alat bangunan sehingga saksi MAX MILIAN TUTUPARY DAN SAKSI PAULUS BASTERAN pergi dan mencari para terdakwa kemudian saksi MAX MILIAN TUTUPARY DAN SAKSI PAULUS BASTERAN mendapati dan mengamankan Terdakwa I MUHAMAD RIFAI Alias FAI ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I MUHAMAD RIFAI Alias FAI mengakui bahwa ia bersama dengan Terdakwa II PATI LATAR SUAT Alias EVA Terdakwa III SARMIN TUANAYA Alias ARMIN melakukan pencurian di toko Dunia Bangunan, dan menceritakan bahwa pada saat itu ketika para terdakwa berjalan kaki dari belakang Amplas menuju ke Toko Dunia Bangunan kemudian Terdakwa I MUHAMAD RIFAI Alias FAI memanjat besi di bagian lantai 2 (dua) bangunan tersebut kemudian Terdakwa I MUHAMAD RIFAI Alias FAI mencungkil atau membongkar jendela dengan menggunakan linggis milik saksi korban yang diletakan didepan pintu kemudian setelah membongkar jendela Terdakwa I MUHAMAD RIFAI Alias FAI masuk kedalam toko ;

Menimbang, bahwa adapun barang-barang yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa yaitu berupa uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), 2 (dua) buah mesin parut kayu, 6 (enam) buah mesin bor, 6 (enam) buah mesin gerinda dan 40 (empat puluh) mata gerinda setelah itu barang yang

Hal. 18 dari hal. 23 Putusan Nomor 426/Pid.B/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I MUHAMAD RIFAI Alias FAI curi Terdakwa I MUHAMAD RIFAI Alias FAI masukan kedalam tas dan dibuang dari lantai 2 (dua) ke bawah yang mana dibagian bawah toko Terdakwa II PATI LATAR SUAT Alias EVA dan Terdakwa III SARMIN TUANAYA Alias ARMIN sudah menunggu karena sebelumnya Terdakwa II PATI LATAR SUAT Alias EVA dan Terdakwa III SARMIN TUANAYA Alias ARMIN duduk didepan UD Bangunan untuk memastikan tidak ada yang melihat, selanjutnya para terdakwa meninggalkan lokasi pencurian ;

Menimbang, bahwa kemudian barang tersebut diserahkan kepada saudara SALEH untuk dijual dan kemudian terjual dengan harga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus) uang tersebut dibagi dimana Terdakwa I MUHAMAD RIFAI Alias FAI mendapatkan Rp. 310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), Terdakwa II PATI LATAR SUAT Alias EVA sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) dan Terdakwa III SARMIN TUANAYA Alias ARMIN sebesar Rp. 940.000 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk uang tunai sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa I MUHAMAD RIFAI Alias FAI ambil dari toko sebelumnya, Terdakwa I MUHAMAD RIFAI Alias FAI membagikan kepada Terdakwa II PATI LATAR SUAT Alias EVA sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa III SARMIN TUANAYA Alias ARMIN sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp. 7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa I MUHAMAD RIFAI Alias FAI, untuk barang curian yang tidak laku kemudian di jual sendiri oleh masing-masing Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"**, telah terpenuhi ;

ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" dalam perkara ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku, bertentangan dengan kaidah yang hidup dimasyarakat, dan Terdakwa tidak memiliki hak atau kewenangan secara hukum untuk hal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata benar bahwasanya barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik Korban dan bukan milik dari Para Terdakwa dan perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang-barang tersebut dengan cara dilakukan pada waktu malam dengan membongkar atau mencongkel pintu dan masuk, hingga

Hal. 19 dari hal. 23 Putusan Nomor 426/Pid.B/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menjual barang-barang tersebut, senyatanya telah menunjukkan niat Para Terdakwa untuk mengalihkan kepemilikan barang-barang tersebut dari kepemilikan Korban selaku pemilik yang sah atas barang-barang tersebut, sehingga dengan begitu telah nampak pula adanya niat Para Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut dengan tak tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak”**, telah terpenuhi ;

ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan ternyata benar bahwasanya yang mengambil barang-barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), 2 (dua) buah mesin parut kayu, 6 (enam) buah mesin bor, 6 (enam) buah mesin gerinda dan 40 (empat puluh) mata gerinda adalah para Terdakwa MUHAMAD RIFAI Alias FAI, Terdakwa II PATI LATAR SUAT Alias EVA dan Terdakwa III SARMIN TUANAYA Alias ARMIN dan ketika itu Para Terdakwa melakukannya secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”**, telah terpenuhi ;

ad. 5. Unsur Untuk sampai ke tempat itu dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu ;

Menimbang, bahwa ternyata dari fakta persidangan bahwasanya untuk sampai ke tempat dimana barang-barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), 2 (dua) buah mesin parut kayu, 6 (enam) buah mesin bor, 6 (enam) buah mesin gerinda dan 40 (empat puluh) mata gerinda berada yaitu di dalam Toko Dunia Bangunan, Para Terdakwa yaitu Terdakwa I MUHAMAD RIFAI Alias FAI, Terdakwa II PATI LATAR SUAT Alias EVA dan Terdakwa III SARMIN TUANAYA Alias ARMIN, telah mencongkel pintu Toko tersebut dan kemudian Para Terdakwa masuk ke dalamnya, serta mengambil barang-barang tersebut, kemudian menyerahkannya kepada saudara Saleh dan kemudian menjualnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Untuk sampai ke tempat itu dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu”**, telah terpenuhi ;

Hal. 20 dari hal. 23 Putusan Nomor 426/Pid.B/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan", sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terkait dengan dengan Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkannya sesuai rasa keadilan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagaimana yang telah menyertai diri dan perbuatan Para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghilangkan dan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan undang-undang dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan karenanya kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana bagi Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan khususnya Korban yang telah mengalami kerugian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selain itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Para Terdakwa agar Para Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pembedaan ;

Hal. 21 dari hal. 23 Putusan Nomor 426/Pid.B/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum Putusan ini, menurut Majelis Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMAD RIFAI alias FAI, Terdakwa II PATI LATAR SUAT alias EVAN dan Terdakwa III SARMIN TUANAYA alias ARMIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MUHAMAD RIFAI alias FAI, Terdakwa II PATI LATAR SUAT alias EVAN, dan Terdakwa III SARMIN TUANAYA alias ARMIN dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah linggis ;
 - 1 (satu) Unit Mesin Serut Kayu ;
 - 2 (dua) Unit Mesin Gerinda ;
 - 5 (lima) Unit Mesin Bor ;

Di kembalikan kepada saksi korban Ryan Edbert Sabandar, SM alias Ryan ;

Hal. 22 dari hal. 23 Putusan Nomor 426/Pid.B/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021, oleh kami Imanuel Barru, SH, sebagai Hakim Ketua, Andi Adha, SH, dan Ismail Wael, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Telince Teklamaris Resiloy, SH. MH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, dengan dihadiri oleh Chaterina O. Lesbata, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Adha, SH.-

Immanuel Barru, SH.-

Ismail Wael, SH.MH.-

Panitera Pengganti,

Telince Teklamaris Resiloy, SH. MH.-

Hal. 23 dari hal. 23 Putusan Nomor 426/Pid.B/2020/PN.Amb